



BUPATI BUOL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04

TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

KABUPATEN BUOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, serta Urusan Perlindungan Masyarakat telah menjadi bagian urusan dari Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, perlu melakukan penyesuaian guna mencapai tujuan organisasi daerah yang optimal;
- b. bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum Buol berada pada Klasifikasi Tipe C, sehingga perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi dan eselonisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

- dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana beberapa kali diubah dengan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 28);
- b. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 20); dan
- c. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 04);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf c dan huruf k ayat (3) Pasal 6 diubah, dan huruf g dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris membawahi paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang membawahi 2 (dua) Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II b, Sekretaris eselon IIIa, Kepala Bidang eselon III b, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis eselon IV a serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Eselon IVb.
- (3) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - e. Badan Lingkungan Hidup;
 - f. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 - g. dihapus;
 - h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - i. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - j. Dihapus;
 - k. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
 - l. Inspektorat.
- (4) Badan dapat membentuk UPT Badan tertentu untuk dapat melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional dan/atau Kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
2. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e ayat (1) diubah, huruf a dan huruf b ayat (2) diubah, huruf a dan huruf b ayat (3) diubah, huruf a dan huruf b ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) Pasal 9, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan; dan
 - e. Bidang Politik.
- (2) Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
- a. Sub Bidang Ideologi dan Bela Negara;

- b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (3) Bidang Kewaspadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, membawahi:
- a. Sub Bidang Kewaspadaan;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (4) Bidang Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi:

Pasal 13

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 14 dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi:

Pasal 14

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), Ayat (2) diubah, dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri atas Direktur, 1 (satu) Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang, Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Direktur merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha Eselon IIIb, Sub Bagian dan Seksi Eselon IVa.

(3) dihapus.

6. Ketentuan ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf k terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pelayanan dan Perlengkapan;
- d. Bidang Rekam Medik;
- e. Bidang Perawatan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bidang Pelayanan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan
- b. Seksi Perlengkapan Alat Medik dan Non Medik.

(3) Bidang Rekam Medik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, membawahi:

- a. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan; dan
- b. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap.

(4) Bidang Perawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e, membawahi :

- a. Seksi Asuhan Mutu Keperawatan; dan
- b. Seksi Ketenagaan, Pengembangan Keperawatan.

7. Ketentuan ayat (2), Ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inpektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inpektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inpektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inpektur Pembantu Wilayah IV;
 - (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil dan tenaga ahli, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
 - (3) Setiap jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior.
8. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA dan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pajabat yang ada di lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol yang diangkat berdasarkan:

- a. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 04);
- b. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2008 Nomor 28);

- c. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2009 Nomor 20); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buol (Lembar Daerah Kabupaten Buol Tahun 2010 Nomor 04); Tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 24 Juni 2013


BUPATI BUOL

Ttd.

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 26 Juni 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Ir. IBRAHIM RASYID

Pembina Tkt. I

Nip. 19630416199703 1 002

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BUOL**




BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BUOL




BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR TAHUN 2013
TANGGAL JUNI 2013

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BUOL



BUPATI BUOL,

[Signature]
AMIRUDIN RAUF